



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama ;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2018;
- Menimbang :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp. 2.331.271.753.589,- (Dua Trilyun Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 2.324.581.753.589
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 2.331.271.753.589</u>
	Surplus/Defisit Rp. (6.690.000.000)
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	Rp. 6.690.000.000
b. Pengeluaran	<u>Rp. 0</u>
	Pembiayaan Netto <u>Rp. 6.690.000.000</u>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. (0)

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. | 527.691.743.902 |
| b. Dana Perimbangan | Rp. | 1.366.671.561.687 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp. | 430.218.448.000 |
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) Huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan:
- | | | |
|--|-----|-----------------|
| a. Pajak daerah | Rp. | 274.181.200.000 |
| b. Retribusi Daerah | Rp. | 65.091.877.500 |
| c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | Rp. | 10.489.832.000 |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | Rp. | 179.928.834.402 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) Huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan:
- | | | |
|--|-----|-----------------|
| a. Dana bagi hasil pajak/
bukan pajak | Rp. | 465.041.535.687 |
| b. Dana Alokasi Umum | Rp. | 659.322.535.000 |
| c. Dana Alokasi khusus | Rp. | 242.306.491.000 |
- (4) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c Terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | |
|--|-----|-----------------|
| a. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya | Rp. | 276.266.948.000 |
| b. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus | Rp. | 0 |
| c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya | Rp. | 153.951.500.000 |

Pasal 3

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|---------------------------|-----|-------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp. | 1.017.487.457.078 |
| b. Belanja Langsung | Rp. | 1.313.784.296.511 |

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) Huruf a terdiri dari Jenis Belanja:

a. Belanja pegawai	Rp.	996.243.897.128
b. Belanja Hibah	Rp.	16.850.400.000
c. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	0
d. Belanja bantuan keuangan kepada partai politik	Rp.	1.393.159.950
e. Belanja Tidak Terduga	Rp.	3.000.000.000

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) Huruf b terdiri dari Jenis Belanja:

a. Belanja pegawai	Rp.	281.055.903.520
b. Belanja barang dan jasa	Rp.	406.408.526.968
c. Belanja Modal	Rp.	626.319.866.023

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan	Rp.	0
---------------	-----	---

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	Rp.	6.690.000.000
--	-----	---------------

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi

- dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 7. Lampiran VII : Daftar piutang daerah;
 8. Lampiran VIII : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 9. Lampiran IX : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 10. Lampiran X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
 11. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 12. Lampiran XII : Daftar dana cadangan daerah; dan
 13. Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah Kota Samarinda dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya ;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah Kota Samarinda ; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Landasan Operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Desember 2017
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2017 NOMOR 6.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

H. MASRIL N, SH. MH.
NIP. 196303121986031008

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR : 10/132/2017